

Implementasi Akad Tijarah dan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah

M. Akbar Nafa, *Jefik Zulfikar Hafizd, Asep Saefullah, Abdul Fatakh, Ahmad Khoirudin

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: jefik@uinssc.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of tijarah and tabarru' contracts at PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin in Cirebon and assess their conformity with Islamic economic law. It employs a qualitative method with an empirical juridical approach. Primary data were collected through interviews with the branch manager and marketing staff, observation, and documentation of insurance policies, application forms, product provisions, and fund-management mechanisms. Secondary data were drawn from DSN-MUI fatwas, regulations, books, and relevant scholarly articles, then analyzed descriptively through data reduction, presentation, interpretation, and conclusion drawing. The findings show that the tijarah contract is implemented through wakālah bi al-ujrah, under which participants authorize the company to manage their funds in return for an ujah. The tabarru' contract is implemented through participants' charitable contributions placed in a separate account for claim payments and mutual protection. These practices generally satisfy the principles of contractual clarity, fund segregation, transparency, justice, and mutual assistance and refer to DSN-MUI Fatwa No. 52/2006 and No. 53/2006. The study concludes that the integration of both contracts is consistent with Islamic economic law, although transparency in ujah determination and tabarru' fund management requires stronger oversight.

Keywords: *Islamic Economic Law, Islamic Life Insurance, Tabarru' Contract, Tijarah Contract, Wakālah Bi Al-Ujah.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan akad *tijarah* dan akad *tabarru'* pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kota Cirebon serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan cabang dan bagian pemasaran, observasi, serta dokumentasi terhadap polis, formulir permohonan asuransi, ketentuan produk, dan mekanisme pengelolaan dana. Data sekunder bersumber dari fatwa DSN-MUI, peraturan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi, penyajian, penafsiran, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *tijarah* diterapkan melalui *wakālah bi al-ujrah*, yaitu pemberian kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dana peserta dengan imbalan *ujrah*. Akad *tabarru'* diterapkan melalui kontribusi hibah peserta yang ditempatkan dalam rekening khusus untuk pembayaran klaim dan perlindungan bersama. Praktik tersebut secara umum telah memenuhi prinsip kejelasan akad, pemisahan dana, transparansi, keadilan, dan tolong-menolong serta merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 52/2006 dan No. 53/2006. Penelitian menyimpulkan bahwa integrasi kedua akad telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, meskipun pengawasan terhadap transparansi *ujrah* dan pengelolaan dana *tabarru'* tetap perlu diperkuat.

Kata Kunci: Akad Tabarru', Akad Tijarah, Asuransi Jiwa Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Wakālah Bi Al-Ujah.

PENDAHULUAN

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia bahwa dalam mengarungi kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan pada sesuatu yang tidak pasti yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin sebaliknya. Manusia mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang apa pun. Manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, setiap insan tanpa kecuali di alam dunia ini selalu menghadapi berbagai risiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaan dibandingkan dengan Sang Maha Pencipta, Allah SWT.¹ Akad asuransi juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (ta'min, takaful atau tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Adapun akad (perikatan) yang syariah adalah akad yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram, dan maksiat.² Asuransi syariah dibangun atas prinsip saling menanggung dan tolong-menolong.³

Perbedaan mendasar antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah, yaitu akad yang dilaksanakan pada asuransi syariah berdasarkan tolong-menolong (akad ta'awuniah), sedangkan pada asuransi konvensional berdasarkan akad jual beli. Akad yang terkandung pada asuransi syariah hakikatnya adalah perjanjian yang bersifat takaful yang bermakna saling memikul beban dan tolong-menolong sesama umat. Sistem operasional asuransi syariah dibagi dalam dua akad, yaitu akad tijarah dan akad tabarru'.⁴ Perkembangan asuransi syariah di Indonesia cukup positif dan memiliki banyak peminat karena mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat Islam. Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong antar Peserta asuransi. Pola pengembalian untuk menghadapi risiko dalam asuransi syariah menggunakan sistem akad (kontrak) sesuai dengan syariat Islam. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia meningkat sangat pesat sejak tahun 2011. Perkembangan ini terbukti dari kemunculan beragam perusahaan asuransi yang mulai menawarkan produk asuransi berdasarkan prinsip Islam. Hingga kini, tren asuransi syariah masih terus mengalami peningkatan.⁵

Penelitian terdahulu menunjukkan beragam fokus dalam praktik asuransi syariah. Nugraha (2016) menemukan bahwa polis *unit link* syariah pada beberapa perusahaan belum sepenuhnya memuat hak dan kewajiban kolektif peserta dalam akad *tabarru'*,

¹ Cahya Primarta, "Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah," *Jurnal Daulat Hukum* 1: 1 (Maret 2018): 212.

² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/Dsn-Mui/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

³ Faikotun Nasikha, Eef Saefulloh, dan Wing Redy Prayuda, "Perjanjian Asuransi Jiwa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): 11–27, <https://doi.org/10.24235/jm.v4i1.4300>.

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 177.

⁵ Prudential Syariah, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/perkembangan-asuransi-syariah-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 19 Oktober 2024.

sedangkan akad *wakālah bi al-ujrah* digunakan untuk memberikan kuasa kepada perusahaan dalam mengelola dana peserta.⁶ Sari (2015) menyimpulkan bahwa pengelolaan dana *tabarru'* pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Jember telah mencerminkan prinsip tolong-menolong serta terhindar dari *gharar*, *maysir*, dan *riba*.⁷ Selanjutnya, Arrizky, Hafizd, dan Shodikin (2023) mengkaji konstruksi multiakad dalam asuransi kesehatan syariah⁸, sedangkan Hafizd, Al-Hanif, Khoirudin, dan Fatakh (2025) membahas pengelolaan dana *tabarru'* dan proses klaim asuransi kesehatan syariah.⁹ Berbeda dari penelitian tersebut, studi ini berfokus pada integrasi akad *wakālah bi al-ujrah* sebagai akad *tijarah* dan akad *tabarru'* dalam operasional PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kota Cirebon serta kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan laporan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), industri asuransi syariah menutup tahun 2025 dengan total aset sebesar Rp51,54 triliun, tumbuh 10,70% dibandingkan Rp46,56 triliun pada tahun 2024. Asuransi jiwa syariah masih mendominasi struktur aset sebesar Rp38,20 triliun atau sekitar 74,13%, diikuti asuransi umum syariah sebesar Rp10,41 triliun atau 20,21%, dan reasuransi syariah sebesar Rp2,92 triliun atau 5,67%. Nilai investasi juga meningkat 13,10% menjadi Rp41,14 triliun, sedangkan total klaim tumbuh 5,27% menjadi Rp7,13 triliun. Meskipun demikian, total kontribusi mengalami penurunan 17,16%, dari Rp28,89 triliun menjadi Rp23,94 triliun. Data tersebut menunjukkan bahwa industri asuransi syariah mengalami penguatan pada aspek aset dan investasi, tetapi masih menghadapi tekanan dalam penghimpunan kontribusi peserta.¹⁰

PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kota Cirebon merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan akad *tijarah* dan akad *tabarru'* dalam operasional produk asuransinya. Penerapan kedua akad tersebut tidak hanya menuntut kejelasan hubungan hukum antara perusahaan dan peserta, tetapi juga harus menjamin pemisahan dana, transparansi pengelolaan, keadilan pembagian hak dan kewajiban, serta terbebas dari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Kompleksitas penerapan prinsip fikih muamalah dalam sistem asuransi modern menjadikan kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik operasional perlu dikaji secara empiris. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi akad *wakālah bi al-ujrah* sebagai akad *tijarah* dan akad *tabarru'* pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kota Cirebon, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan

⁶ Desti Budi Nugraha, "Analisis Yuridis Akad Tabarru' dan Akad Tijarah Dalam Produk Unit Link Syariah," *Mimbar Hukum* 28: 2 (Juni 2016): 215.

⁷ Tenti Tri Erminda Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember," (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri lain (Jember), Juli 2015), 6.

⁸ Muhammad Fadel Arrizky, Jefik Zulfikar Hafizd, dan Akhmad Shodikin, "Multi Akad dalam Asuransi Kesehatan Syariah di JMA Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam* 1, no. 2 (2023): 50–64, doi:10.32493/amq.v1i2.37277.

⁹ Jefik Zulfikar Hafizd et al., "Pengelolaan Dana Tabarru dan Proses Klaim Asuransi Kesehatan Syariah pada Bank Muamalat Cabang Sumber," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi* 3, no. 4 (2025): 210–225, doi:10.54066/jmbe-itb.v3i4.3590.

¹⁰ Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, *Kinerja dan Analisis Januari–Desember 2025 Industri Asuransi Syariah* (Jakarta: Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, 2026), 2–5.

hukum ekonomi syariah dan penerapannya dalam praktik asuransi jiwa syariah.¹¹ Penelitian dilakukan pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kota Cirebon dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada pimpinan cabang dan bagian pemasaran yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam pelaksanaan akad dan pengelolaan dana peserta, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi terhadap polis, formulir permohonan asuransi, ketentuan produk, dan mekanisme pengelolaan dana. Data sekunder bersumber dari Fatwa DSN-MUI mengenai pedoman umum asuransi syariah, akad *wakālah bi al-ujrah*, dan akad *tabarru'*, peraturan terkait, buku, serta artikel ilmiah yang relevan. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mempertemukan norma hukum Islam dengan realitas operasional lembaga sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian praktik akad *tijarah* dan *tabarru'* dengan prinsip syariah.¹ Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, penafsiran temuan, dan penarikan kesimpulan, kemudian diuji dengan membandingkan praktik di lapangan dengan prinsip keadilan, transparansi, tolong-menolong, pemisahan dana, serta larangan *gharar*, *maysir*, dan *riba*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Asuransi Syariah, Akad Ijarah, Tabarru, dan Hukum Ekonomi Syariah

Asuransi, sebagai salah satu lembaga keuangan nonbank, terorganisasi secara rapi dalam sebuah perusahaan yang berorientasi pada pendekatan kelembagaan dan merupakan jawaban bagi langkah proteksi terhadap kegiatan dan aktivitas ekonomi. Asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian antara seorang penanggung dan seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.¹²

Asuransi syariah adalah usaha tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dana tabarru' yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹³ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Adapun akad (perikatan) yang syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.¹⁴

Pengertian akad *tijarah* adalah akad yang dilakukan untuk tujuan mencari keuntungan (investasi). Akad *tijarah* ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Ketika masa perjanjian habis, uang premi yang diakadkan dengan akad

¹¹ Jefik Zulfikar Hafizd et al., *Metodologi Penelitian Hukum Islam dan Penulisan Karya Ilmiah* (Cirebon: CV Strata Persada Academia, 2026).

¹² Burhanudin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), 97

¹³ Ratu Humaemah dan Ulpatiyani, "Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru Asuransi Syariah (Studi Pada Pt Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Serang)," *Jurnal Syar'insurance (Sijas)* 7: 1 (Juni 2021): 30.

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

tijarah akan dikembalikan beserta bagi hasilnya. Jenis akad tijarah boleh diganti dengan jenis akad tabarru jika pihak (peserta) asuransi secara sukarela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak (peserta lain) yang belum melaksanakan kewajibannya.¹⁵

Pengertian Akad Tabarru' Secara umum, bila kita telaah akad yang ada dalam konsep asuransi syariah merupakan akad tijarah dan juga akad tabarru'. Tabarru', kebajikan, derma, sedekah adalah jenis akad yang berorientasi pada kepentingan sosial. Sebagaimana menurut Adiwarman Karim, Kontrak Tabarru adalah berbagai perjanjian yang terkait dengan transaksi nirlaba. Intinya, transaksi tersebut bukanlah transaksi komersial untuk keuntungan komersial. Pelaksanaan kontrak Tabarru adalah untuk membantu orang berbuat baik. Dalam akad tabarru', pihak yang berbuat kebaikan tersebut berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah Swt., bukan dari manusia.¹⁶

Akad *tabarru'* berbeda dari akad *mu'āwadhāt* karena akad *tabarru'* berorientasi pada kepentingan sosial dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan komersial. Namun, dalam pengembangan produk lembaga keuangan syariah, suatu akad *tabarru'* dapat bertransformasi menjadi akad *mu'āwadhāt* apabila disertai pemberian *ujrah* sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Transformasi tersebut harus dinyatakan secara jelas dalam akad agar tidak mengaburkan tujuan sosial akad *tabarru'* dan tetap memenuhi prinsip kerelaan, transparansi, serta keadilan.¹⁷

Kata "Hukum" memiliki makna segala norma dan aturan yang berlaku di suatu negara, yang harus ditaati oleh warga negara agar terjadinya tertib hukum di masyarakat, yang bila dilanggar akan diberikan sanksi¹⁸. "Ekonomi" menurut kamus Bahasa Indonesia berarti segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian dan pemakaian barang-barang dan kekayaan (keuangan). Ekonomi berkenaan dengan setiap tindakan atau proses yang harus dilaksanakan untuk menciptakan barang-barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia.¹⁹

Kata "Syariah" berarti kumpulan peraturan Allah SWT yang terkandung dalam al-Quran dan as-Sunnah, yang berisi perintah, larangan, prinsip, dan panduan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia, untuk keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat. Walaupun syariah pada mulanya identik dengan agama, kemudian ia dikhususkan untuk hukum amaliah, yaitu menyangkut aktivitas manusia secara praktis (tidak termasuk keimanan dan akidah). Dalam perkembangan selanjutnya kata syariah tertuju atau digunakan untuk menunjukan hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh al-Quran dan Sunnah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia (ijtihad).²⁰

¹⁵ Lisda Apriliani Sobirin, "Penerapan Prinsip Tolong Menolong Dalam Perjanjian Asuransi Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2 : 7 (Juli 2023): 1631.

¹⁶ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam - Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 66.

¹⁷ Muhamad Izazi Nurjaman dan Doli Witro, "Transformasi Akad *Tabarru'* Menjadi Akad *Mu'āwadhāt*: Analisis Akad *Hiwālah* dan Akad *Kafālah* di Lembaga Keuangan Syariah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 162–172, <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8748>.

¹⁸ Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Regulasi*, (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2022), 65.

¹⁹ Hendra Safri, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Sulawesi: Kampus IAIN Palopo, 2018), 1.

²⁰ Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Regulasi...*, 67.

Sedangkan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kemudian, ekonomi syariah juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai ridha Allah. Dengan kata lain merupakan kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah, atau juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran Islam.²¹

Maka dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa hukum ekonomi syariah adalah kumpulan norma dan aturan yang berlaku di suatu negara, yang berkaitan dengan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang berprinsip pada hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh Al-Qur'an dan Sunnah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia (ijtihad).

Implementasi Akad Tijarah Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kota Cirebon

Pengimplementasian Akad Tijarah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin merupakan kerja sama antara perusahaan dan pemegang polis menggunakan akad wakalah bil ujah. Akad wakalah bil ujah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil pemegang polis untuk mengelola dana tabarru' dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah (*fee*).²² Ujah berasal dari biaya-biaya yang dibebankan kepada pemegang polis, dan terdapat perbedaan antara masing-masing polis. Biaya tersebut dibagi menjadi biaya/ujah dalam pengelolaan Dana Tabarru' yang meliputi kegiatan investasi dana tabarru', kegiatan administrasi, klaim, seleksi risiko dan pemasaran, serta biaya untuk pengelolaan dana investasi peserta, yang meliputi biaya penambahan dana investasi, biaya penarikan dana investasi, biaya pengalihan dana investasi, dan biaya pengelolaan dana investasi peserta.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Haris, akad tijarah yang digunakan oleh Al Amin berupa akad wakalah bil ujah. Akad ini adalah perjanjian di mana pemegang polis memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana mereka. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil yang diberi wewenang untuk mengelola dana tabarru' dan/atau dana investasi peserta. Sebagai imbalan atas pengelolaan ini, perusahaan menerima ujah atau fee. Ujah berasal dari biaya-biaya yang dibebankan kepada pemegang polis. Setiap polis mungkin memiliki perbedaan dalam biaya ini, tergantung pada layanan dan pengelolaan yang diberikan".²³

Akad wakalah bil ujah yang dituangkan dalam polis di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Cirebon adalah peserta yang memberikan kuasa kepada muwakkil (perusahaan) untuk mengelola dana mereka dengan imbalan pemberian ujah (*fee*) selama batas waktu tertentu, di mana peserta akan membayar kontribusi yang komposisinya tercantum untuk dana tabarru' (*hibah*) dan ujah, serta terdapat beberapa unsur yang terkait di dalamnya, yaitu Formulir Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ/Surat Permohonan

²¹ Imron Rizki, et al., " Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah," | *Indonesian Journal of Criminal Law* .3: 1 (Juni 2021): 26.

²² Mulyono Jamal, Muhamad Arief Al Hakim, dan Wahyudi Bakri, "Implementasi *Sharia Compliance* pada Program Pensiun dengan Akad *Wakālah bi al-Ujah* di Bank Muamalat Magelang," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 98–107, <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.10126>.

²³ Wawancara dengan Bapak Ahmad Haris, Pimpinan Cabang PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Kota Cirebon, pada hari Jum'at Tanggal 29 November 2024.

Asuransi Jiwa), Ikhtisar Polis, Ketentuan atau Syarat-Syarat Umum dan Khusus, serta ilustrasi Polis.

Formulir permohonan asuransi jiwa (SPAJ) ini dapat dikatakan sebagai bagian dari akad wakalah bil ujah karena adanya beberapa keterangan yang diisi oleh calon peserta, yaitu data calon peserta dan ahli warisnya, produk asuransi, manfaat asuransi, informasi tambahan pemegang polis, tabel ujah serta pernyataan surat kuasa dari peserta kepada PT. Asuransi Jiwa Syari'ah Cabang Cirebon untuk menjadi wakil dalam pengelolaan dana peserta dan atas jasanya akan mendapatkan ujah (*fee*), dan berdasarkan akad tabarru' yang sama dengan calon peserta sesuai pernyataan Polis serta adanya ilustrasi asuransi at-ta'min siswa terhadap hal ini tentu polis maupun ilustrasi adalah hal dari akad wakalah bil ujah sebagai pernyataan sebagai tanda dari perusahaan dalam mengelola menerima mengetahui dan menerima manfaat bagi peserta atas asuransi yang mana adalah bagian tidak terpisahkan dari polis. Serta ketentuan dan syarat-syarat polis di PT. Asuransi Jiwa Syari'ah Al-Amin Cabang Cirebon bisa dibilang bagian akad dalam wakalah bil ujah, yang mana aturan polis asuransi mengatakan bahwasanya perjanjian berlaku hingga tanggal masa perjanjian berdasarkan ketentuan tertentu, khususnya ketentuan polis itu, yang merupakan hal yang tidak terpisahkan.²⁴

Implementasi Akad Tabarru' pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kota Cirebon

Akad tabarru' di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin memanfaatkan konsep hibah dan qardh. Dalam akad ini, peserta sepakat untuk saling terikat dengan peserta lainnya dalam upaya ta'awwuni (bantuan bersama), takafuli (pertanggungan bersama), dan ta'min (perlindungan bersama) saat menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Peserta akan memberikan kontribusi tabarru' untuk membangun dana tabarru', sementara penerima manfaat akan mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan asuransi mikro syariah.

Adapun dalam mengimplementasikan Akad Tabarru' pada Pt. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Cirebon, Bapak Ahmad Haris, mengilustrasikan pada produk At Ta'min Pembiayaan Mikro, "akad yang diterapkan atau digunakan pada semua produk asuransi di Al-Amin, salah satunya produk At Ta'min Pembiayaan Mikro, adalah akad tabarru" paling utama karena merupakan bentuk akad hibah untuk tujuan tolong-menolong dan kebaikan, bukan untuk tujuan komersial".²⁵

Bentuk implementasi dari akad tabarru' pada produk at ta'min pembiayaan mikro adalah pembayaran iuran premi (kontribusi) dari setiap peserta (pemegang polis) dengan jumlah yang telah ditentukan. 40% dari keseluruhan premi akan masuk ke dalam rekening khusus tabarru, dan tidak akan dipakai untuk pembayaran apa pun, kecuali untuk klaim. Karena dana tabarru' itu adalah dana khusus yang digunakan untuk dana cadangan pembayaran klaim, dengan kata lain, untuk membantu atau menolong setiap peserta asuransi yang mengalami musibah selama masa perjanjian.

Menurut Bapak Ahmad Haris, dalam penerapan akad tabarru ini murni dari gharar, maisyir, dan riba karena dalam penerapan akad tabarru" sudah jelas disebutkan jumlah premi yang harus dibayarkan peserta, jangka waktu kontrak, akad, dan sumber klaim. Pada produk At Ta'min pembiayaan mikro ini, telah disebutkan oleh Bapak Ahmad Haris hak dan kewajiban peserta dan perusahaan. Hak peserta sudah jelas tertera bahwasanya

²⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad Haris, Pimpinan Cabang PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Kota Cirebon, pada hari Jum'at Tanggal 29 November 2024.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad Haris, Pimpinan Cabang PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Kota Cirebon, pada hari Jum'at Tanggal 29 November 2024.

setiap peserta berhak mendapatkan dana tabarru' dari setiap peserta lain untuk mendapatkan hak pengajuan klaim, dan perusahaan sebagai pengelola serta penanggung jawab atas dana tabarru' tersebut.²⁶ Bapak Ahmad Haris juga menambahkan bahwa dalam akad tabarru' peserta berperan sebagai pihak yang wajib mendapatkan atau menerima dana tabarru', dan perusahaan asuransi berperan sebagai pengelola yang akan mendapatkan upah (*fee*) melalui akad wakalah bil ujah atas jasanya dalam mengelola. Menurut Bapak Ahmad Haris, dalam akad tabarru' ini dana yang telah diberi kepada peserta tidak dapat ditarik kembali karena itu merupakan hibah yang tidak boleh dikembalikan.²⁷

Pengelolaan dana tabarru' pada produk At Ta'min Pembiayaan Mikro PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Cirebon merupakan bagian penting dalam menjamin keberlangsungan perlindungan antarpeserta. Dana tabarru' perlu dikelola secara tertib, transparan, dan terpisah dari dana perusahaan agar dapat digunakan sesuai tujuan akad, terutama untuk pembayaran klaim peserta yang mengalami risiko. Berdasarkan wawancara dengan Faiz Zulfikar selaku bagian pemasaran, pengelolaan dana tabarru' pada produk tersebut mencakup empat aspek utama, yaitu kontribusi peserta, pembayaran klaim, hasil pengelolaan dana, dan investasi.²⁸

Keempat aspek tersebut saling berkaitan dalam membentuk mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* yang sehat. Kontribusi peserta menjadi sumber pembentukan dana bersama, sedangkan klaim merupakan bentuk penyaluran dana kepada peserta atau penerima manfaat yang mengalami risiko sesuai ketentuan polis. Dana yang belum digunakan untuk pembayaran klaim dapat dikelola melalui investasi pada instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga hasil pengelolaannya dapat memperkuat kecukupan dana *tabarru'*. Apabila terdapat kelebihan setelah memperhitungkan klaim, cadangan teknis, dan kewajiban lainnya, surplus *underwriting* harus dikelola berdasarkan ketentuan polis dan prinsip syariah. Dengan demikian, pengelolaan dana *tabarru'* tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan prinsip tolong-menolong, amanah, transparansi, dan perlindungan bersama dalam asuransi syariah.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Tijarah dan Akad Tabarru' pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kota Cirebon

Hukum ekonomi syariah memandang asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Adapun akad yang digunakan dalam transaksi asuransi adalah akad tijarah dan akad tabarru'. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Sedangkan akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Akad tijarah yang dimaksud adalah mudharabah. Sedangkan akad tabarru' adalah hibah. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan; (i) hak dan kewajiban

²⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad Haris, Pimpinan Cabang PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Kota Cirebon, pada hari Jum'at Tanggal 29 November 2024.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Ahmad Haris, Pimpinan Cabang PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Kota Cirebon, pada hari Jum'at Tanggal 29 November 2024.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Faiz Zulfikar, Marketing PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-amin Kota Cirebon, pada hari Jum'at Tanggal 29 November 2024.

peserta dan perusahaan; (ii) cara dan waktu pembayaran premi; dan (iii) jenis akad tijarah dan/atau akad tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan asuransi yang diadakan. Adapun yang dimaksud dengan premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Sedangkan yang dimaksud dengan klaim dalam asuransi adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.²⁹

Dalam menjalankan kegiatan asuransi PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin cabang Cirebon diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini berfungsi mengawasi kinerja perusahaan asuransi syariah dan memastikan konsep syariah Islam berjalan sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Akad Tijarah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin merupakan kerja sama antara perusahaan dan pemegang polis menggunakan akad wakalah bil ujah. Akad wakalah bil ujah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil pemegang polis untuk mengelola dana tabarru' dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah (*fee*). Ujah berasal dari biaya-biaya yang dibebankan kepada pemegang polis, dan terdapat perbedaan antara masing-masing polis. Biaya tersebut dibagi biaya/ujah dalam pengelolaan Dana Tabarru' meliputi kegiatan investasi dana tabarru', kegiatan administrasi, klaim, seleksi resiko dan pemasaran, serta biaya untuk pengelolaan dana investasi peserta, yang meliputi biaya penambahan dana investasi, biaya penarikan dana investasi, biaya pengalihan dana investasi, dan biaya pengelolaan dana investasi peserta.

Berdasarkan ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di atas, semua perusahaan asuransi wajib menjalankan operasionalnya berlandaskan pada fatwa tersebut. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kota Cirebon dalam melaksanakan praktik akad tijarah sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam dan berpedoman pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad wakalah. Karena berdasarkan praktiknya akad tijarah yang berupa akad wakalah bil ujah yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Cirebon memiliki alur untuk menjelaskan kontribusi antara peserta asuransi dan perusahaan dengan jelas. Kemudian, akad wakalah juga memiliki beberapa manfaat yang menguntungkan kedua pihak yang melakukan perjanjian, baik bagi perusahaan asuransi maupun bagi peserta asuransi syariah.

Kemudian akad tabarru' di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin memanfaatkan konsep hibah dan qardh. Dalam akad ini, peserta sepakat untuk saling terikat dengan peserta lainnya dalam upaya ta'awwuni (bantuan bersama), takafuli (pertanggunggunaan bersama), dan ta'min (perlindungan bersama) saat menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Peserta akan memberikan kontribusi tabarru' untuk membangun dana tabarru', sementara penerima manfaat akan mendapatkan kompensasi sesuai pada ketentuan asuransi mikro syariah. PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Cabang Cirebon dalam melaksanakan praktik akad tabarru' sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam dan berpedoman pada FATWA No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penerapan akad *tijarah* pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Cirebon diwujudkan melalui akad *wakālah bi al-*

²⁹ Hasbi Umar, *Filsafat Fiqh Muamalat Kontemporer: Filosofi Dasar Untuk Aks*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 306-307

ujrah. Peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dana *tabarru'* dan/atau dana investasi, sedangkan perusahaan memperoleh *ujrah* sebagai imbalan atas jasa pengelolaan tersebut. Hubungan hukum, ruang lingkup kewenangan perusahaan, besaran kontribusi, peruntukan *ujrah*, masa perlindungan, serta hak dan kewajiban para pihak dicantumkan dalam dokumen polis. Praktik tersebut secara umum telah mencerminkan prinsip kerelaan, kejelasan akad, transparansi, keadilan, amanah, dan pertanggungjawaban serta sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakālah bi al-ujrah* pada asuransi syariah. Meskipun demikian, keterbukaan mengenai komponen dan besaran *ujrah* perlu terus dijaga agar peserta memahami secara utuh biaya yang dibebankan dan layanan pengelolaan yang diterimanya.

Penelitian Moh. Mabruki Faozi mengenai pengelolaan dana *tabarru'* pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Cirebon menunjukkan bahwa dana tersebut dibentuk dari alokasi 50% premi peserta, kemudian dikelola melalui investasi untuk memperoleh hasil pengembangan dan digunakan secara khusus untuk membayar klaim peserta. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa pengaturan akad, kedudukan para pihak, pengelolaan dana, surplus *underwriting*, dan defisit *underwriting* telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006.³⁰ Sejalan dengan temuan tersebut, penerapan akad *tabarru'* pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Cirebon dilakukan dengan menempatkan 40% kontribusi peserta ke dalam rekening dana *tabarru'* yang terpisah dari dana perusahaan dan diperuntukkan bagi pembayaran klaim peserta yang mengalami risiko. Dana tersebut diberikan berdasarkan akad hibah dan dikelola untuk mewujudkan prinsip *ta'āwun*, *takāful*, dan perlindungan bersama. Kejelasan mengenai besaran kontribusi, jangka waktu perlindungan, hak dan kewajiban para pihak, sumber pembayaran klaim, serta pemisahan rekening dana menunjukkan adanya kepastian objek dan mekanisme akad sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya *gharar*. Unsur *maysir* dihindari karena hubungan antarpeserta tidak dibangun atas pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dengan merugikan pihak lain, melainkan atas solidaritas dalam menanggung risiko bersama. Adapun unsur *riba* dihindari melalui penempatan dana pada instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah dan penggunaan mekanisme bagi hasil, bukan bunga. Apabila terdapat surplus *underwriting*, pengelolaannya harus mengikuti ketentuan polis, kebijakan perusahaan, dan prinsip syariah, sedangkan defisit dana *tabarru'* dapat ditanggulangi melalui pemberian *qardh* dari perusahaan yang pengembaliannya diambil dari surplus dana pada periode berikutnya. Dengan demikian, implementasi akad *tabarru'* pada perusahaan tersebut secara substantif telah mencerminkan prinsip pemisahan dana, transparansi, amanah, keadilan, dan tolong-menolong sebagaimana dikehendaki dalam hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi akad *tijarah* dan akad *tabarru'* pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Cirebon secara umum telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 serta Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006. Kesesuaian tersebut tampak pada kejelasan hubungan hukum antara peserta dan perusahaan, pemisahan dana, penggunaan akad sesuai tujuan masing-masing, prinsip tolong-menolong, serta upaya menghindari *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Namun, kepatuhan syariah tidak cukup dinilai dari pencantuman akad dalam polis, melainkan juga harus dipastikan melalui transparansi *ujrah*, akuntabilitas pengelolaan dana *tabarru'*, ketepatan pembayaran klaim,

³⁰ Moh. Mabruki Faozi, "Manajemen Dana *Tabarru'* pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.24235/jm.v4i2.1200>.

pengelolaan surplus *underwriting*, dan pengawasan berkelanjutan oleh Dewan Pengawas Syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *tijarah* pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Cirebon menggunakan akad *wakālah bi al-ujrah*, yaitu pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan untuk mengelola dana *tabarru'* dan/atau dana investasi dengan imbalan berupa *ujrah*. Besaran dan peruntukan *ujrah* disesuaikan dengan ketentuan masing-masing polis, antara lain untuk administrasi, seleksi risiko, pemasaran, pengelolaan klaim, dan investasi. Sementara itu, akad *tabarru'* diterapkan berdasarkan prinsip hibah, tolong-menolong, perlindungan bersama, dan pertanggungjawaban antarpeserta. Pada produk At Ta'min Pembiayaan Mikro, sebagian kontribusi peserta sebesar 40% ditempatkan dalam rekening khusus dana *tabarru'* dan digunakan untuk pembayaran klaim peserta yang mengalami risiko selama masa perjanjian. Berdasarkan temuan tersebut, pelaksanaan akad *wakālah bi al-ujrah* dan akad *tabarru'* pada perusahaan ini secara umum telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, terutama kejelasan akad, pemisahan dana, transparansi hak dan kewajiban, serta prinsip tolong-menolong, dan telah merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *wakālah bi al-ujrah* serta Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah.

Penelitian ini terbatas pada satu perusahaan dan satu cabang dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga temuannya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh industri asuransi syariah. Analisis juga lebih berfokus pada kesesuaian normatif dan praktik pengelolaan akad, tanpa melakukan pemeriksaan aktuarial, audit keuangan, pengujian kecukupan dana *tabarru'*, maupun penilaian langsung terhadap pengalaman peserta dalam proses klaim. Penelitian selanjutnya perlu memperluas objek melalui studi komparatif antarlembaga, melibatkan peserta, Dewan Pengawas Syariah, dan regulator, serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran untuk menilai transparansi *ujrah*, kecukupan dana *tabarru'*, surplus *underwriting*, efektivitas pembayaran klaim, dan tingkat kepatuhan syariah secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrizky, Muhammad Fadel, Jefik Zulfikar Hafizd, dan Akhmad Shodikin. "Multi Akad dalam Asuransi Kesehatan Syariah di JMA Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam* 1, no. 2 (2023): 50–64. <https://doi.org/10.32493/amq.v1i2.37277>.
- Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. *Kinerja dan Analisis Januari–Desember 2025 Industri Asuransi Syariah*. Jakarta: Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, 2026. <https://www.aasi.or.id/storage/industrydata-files/Sq9l8T9ILlOecE0fNayhkWmIkSs7Ao82uykfKqz4.pdf>.
- Burhanudin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, 2001.
- . *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakālah bi al-Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, 2006.
- . *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, 2006.
- Faozi, Moh. Mabruri. "Manajemen Dana Tabarru' pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2016): 144–157. <https://doi.org/10.24235/jm.v4i2.1200>.
- Hafizd, Jefik Zulfikar, E. Al-Hanif, Ahmad Khoirudin, dan Abdul Fatakh. "Pengelolaan Dana Tabarru dan Proses Klaim Asuransi Kesehatan Syariah pada Bank Muamalat Cabang Sumber." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi* 3, no. 4 (2025): 210–225. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i4.3590>.
- Hafizd, Jefik Zulfikar, I. Nurfuadah, F. B. Ramadhan, F. N. Aini, dan B. Musthafa. *Metodologi Penelitian Hukum Islam dan Penulisan Karya Ilmiah*. Cirebon: CV Strata Persada Academia, 2026.
- Humaemah, Ratu, dan Ulpatiyani. "Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru Asuransi Syariah: Studi pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Serang." *Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah* 7, no. 1 (2021): 25–43.
- Jamal, Mulyono, Muhamad Arief Al Hakim, dan Wahyudi Bakri. "Implementasi Sharia Compliance pada Program Pensiun dengan Akad Wakālah bi al-Ujrah di Bank Muamalat Magelang." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 98–107. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.10126>.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Nasikha, Faikotun, Eef Saefulloh, dan Wing Redy Prayuda. "Perjanjian Asuransi Jiwa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2019): 11–27. <https://doi.org/10.24235/jm.v4i1.4300>.
- Nugraheni, Destri Budi. "Analisis Yuridis Akad Tabarru' dan Akad Tijarah dalam Produk Unit Link Syariah." *Mimbar Hukum* 28, no. 2 (2016): 215–231. <https://doi.org/10.22146/jmh.16729>.

- Nurjaman, Muhamad Izazi, dan Doli Witro. "Transformasi Akad *Tabarru'* Menjadi Akad *Mu'āwaḍāt*: Analisis Akad *Hiwālah* dan Akad *Kafālah* di Lembaga Keuangan Syariah." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 162–172. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8748>.
- Primarta, Cahya. "Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 211–219.
- Prudential Syariah. "Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia." Diakses 19 Oktober 2024. <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/perkembangan-asuransi-syariah-di-indonesia/>.
- Rizki A., Imron, Safrin Salam, dan Andi Marlina. "Menguji Eksistensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah." *Indonesian Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2021): 24–32. <https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/955>.
- Safri, Hendra. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018.
- Sari, Tenti Tri Erminda. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad *Tabarru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember." Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015.
- Sobirin, Lisda Apriliani. "Penerapan Prinsip Tolong-Menolong dalam Perjanjian Asuransi Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 7 (2023): 1627–1636. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.324>.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Umar, Hasbi. *Filsafat Fiqh Muamalat Kontemporer: Filosofi Dasar untuk Aksi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Wahid, Nur. *Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Regulasi*. Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2022.